

Studi Naskah Kitab Tafsir *Rawā'i' al-Bayān* Karya 'Alī Al-Ṣābūnī: Pengungkapan Hikmah Syariat dalam *Ayātu al-Aḥkām*

Syarifah Awaliah Jazilah*, Aisyah Arsyad, Miftahul Jannah

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Corresponding author: *Syilah1604@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji teks kitab *Rawā'i' al-Bayān fī Tafsīr Āyāt al-Aḥkām min al-Qur'ān* karya Muhammad 'Alī al-Ṣābūnī. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (*library research*). Sumber data primer adalah kitab *Rawā'i' al-Bayān*, sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa al-Ṣābūnī tidak hanya menafsirkan ayat-ayat hukum dengan pendekatan fikih melalui pemaparan pendapat para ulama, tetapi juga secara konsisten mengungkap *hikmah al-tasyrī'* pada bagian akhir penafsiran. Hikmah tersebut merupakan hasil dari analisis komprehensif terhadap aspek kebahasaan, *asbāb al-nuzūl*, *munāsabah* ayat, serta perbandingan pendapat ulama. Dengan demikian, tafsir ini menegaskan bahwa syariat Islam dibangun atas dasar kemaslahatan, keadilan, dan perlindungan terhadap nilai-nilai dasar kehidupan manusia. Penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan al-Ṣābūnī relevan dalam menjembatani pemahaman hukum Islam yang tidak hanya tekstual, tetapi juga kontekstual dan berorientasi pada tujuan syariat.

Kata kunci: Tafsir Ahkam, Hikmah Syariat, al-Ṣābūnī, *Rawā'i' al-Bayān*,

Abstract: This study aims to examine the text of the book *Rawā'i' al-Bayān fī Tafsīr Āyāt al-Aḥkām min al-Qur'ān* by Muhammad 'Alī al-Ṣābūnī. This study is a qualitative study using a library research approach. The primary source of data is the book *Rawā'i' al-Bayān*, while secondary data is obtained from relevant literature. The results of the study indicate that al-Ṣābūnī not only interprets legal verses using a fiqh approach through the presentation of scholars' opinions but also consistently reveals the wisdom of legislation (*al-tasyrī'*) at the end of his exegesis. This wisdom is the result of a comprehensive analysis of linguistic aspects, *asbāb al-nuzūl*, the contextual relationship of verses, and a comparison of scholars' opinions. Thus, this exegesis affirms that Islamic law is founded on the principles of public interest, justice, and the protection of fundamental human values. This study demonstrates that al-Ṣābūnī's approach is relevant in bridging the understanding of Islamic law, making it not merely textual but also contextual and oriented toward the objectives of the Sharia.

Keywords: Exegesis of Legal Rulings, Wisdom of the Sharia, al-Ṣābūnī, *Rawā'i' al-Bayān*,

Pendahuluan

Al-Qur'an adalah sumber utama ajaran Islam, yang memberi petunjuk tentang akidah, ibadah, akhlak, dan hukum bagi manusia. Ayat-ayat hukum (*āyāt al-aḥkām*) dalam al-Qur'an menjadi landasan penting untuk pembentukan syariat Islam karena di dalamnya terkandung aturan yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, sesama manusia, dan seluruh kehidupan sosial. Oleh karena itu, penafsiran terhadap ayat-ayat hukum selalu menjadi perhatian para ulama dari masa ke masa guna memahami maksud syariat secara tepat dan kontekstual. Dalam perkembangan kajian

tafsir, lahirilah berbagai karya tafsir ahkam yang berupaya menjelaskan kandungan hukum al-Qur'an dengan pendekatan yang beragam, baik dari sisi fikih, ushul fikih, maupun hikmah syariat.¹

Muhammad al-Ṣābūnī, dengan karya besarnya *Rawā'ī 'al-Bayān fī Tafsīr Āyāt al-Aḥkām min al-Qur'ān*, adalah salah satu mufasir modern yang sangat memperhatikan tafsir ayat-ayat hukum. Karena memadukan analisis fikih yang sistematis dan mudah dipahami dengan penjelasan tafsir klasik, kitab ini menjadi salah satu rujukan penting dalam studi tafsir ahkam modern. Al-Ṣābūnī tidak hanya menjelaskan perbedaan pendapat ulama terkait hukum suatu ayat, tetapi juga berusaha mengungkap hikmah syariat yang terkandung di balik ketentuan hukum tersebut. Pendekatan ini menunjukkan bahwa syariat Islam tidak semata-mata bersifat legal-formal, melainkan memiliki tujuan kemaslahatan bagi manusia. Keistimewaan kitab *Rawā'ī 'al-Bayān* terletak pada corak penafsirannya yang tidak hanya fokus pada *istinbāṭ* hukum, tetapi juga mengaitkan hukum-hukum syariat dengan hikmah dan manfaat yang dapat dipahami secara rasional maupun ilmiah. Dalam beberapa pembahasannya, al-Ṣābūnī menampilkan argumentasi yang menunjukkan relevansi syariat dengan kebutuhan manusia modern. Hal ini tampak ketika beliau menjelaskan hikmah puasa dari sisi kesehatan maupun kemaslahatan sosial.² Dengan demikian, tafsir ini memperlihatkan bahwa hukum Islam dibangun di atas prinsip rahmat, keadilan, dan kemaslahatan.

Kajian terhadap kitab *Rawā'ī 'al-Bayān* penting dilakukan karena kitab ini merepresentasikan perkembangan tafsir ahkam pada era modern-kontemporer. Di tengah kecenderungan masyarakat yang sering memahami hukum Islam secara tekstual, pendekatan al-Ṣābūnī dalam mengungkap hikmah syariat memberikan perspektif yang lebih komprehensif terhadap tujuan ditetapkan suatu hukum. Selain itu, penelitian mengenai pengungkapan hikmah syariat dalam tafsir ini juga dapat memperlihatkan bagaimana seorang mufasir modern mengintegrasikan antara dalil naqli, pendapat fuqaha, dan realitas sosial dalam memahami ayat-ayat hukum.³

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berfokus pada studi naskah kitab *Rawā'ī 'al-Bayān* karya Muhammad 'Alī al-Ṣābūnī, khususnya terkait pengungkapan hikmah syariat dalam ayat-ayat ahkam. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian tafsir ahkam, sekaligus memperkaya pemahaman mengenai dimensi maqāṣid dan hikmah yang terkandung dalam syariat Islam.

¹ Ahmad Mursyiddin and others, 'Al-Qur'an Sebagai Sumber Ajaran Islam : Analisis Konseptual Dan Kedudukannya Dalam Sistem Hukum Islam', *AL MIKRAJ Jurnal Studi Islam Dan Humaniora*, 6.1 (2025), h. 2214.

² ABD. Hamid, *Transformasi Tafsir Fiqh (Dari Klasik-Modern)*, Cet I (Sukabumi: Haura Utama, 2025).

³ Abdul Hafiz Musa Walusimbi Manswab Mahsen Abdulrahman, 'Al-Sabuni ' S Methodology In Interpreting Legal Qur ' Anic Verses : A Critical Study Of Rawā'ī ' Al-Bayān Fī Tafsīr Āyāt Al-Aḥkām', *Al-Burhān Journal of Qur'ān and Sunnah Studies*, 9.2 (2025), h. 47.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian data-data tertulis yang berkaitan dengan objek penelitian.⁴ Penelitian ini dilakukan dengan menelaah secara mendalam kitab *Rawā'i' al-Bayān fī Tafsīr Āyāt al-Aḥkām min al-Qur'ān* karya Muhammad 'Alī al-Sabūnī sebagai sumber utama penelitian. Adapun sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah kitab *Rawā'i' al-Bayān fī Tafsīr Āyāt al-Aḥkām min al-Qur'ān* karya Muhammad 'Alī al-Sabūnī. Sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari berbagai literatur serta penelitian terdahulu yang relevan dengan tema penelitian.

Dalam penelitian kualitatif kepustakaan ini, populasi penelitian berupa keseluruhan penafsiran ayat-ayat hukum yang terdapat dalam kitab *Rawā'i' al-Bayān*. Namun, karena luasnya cakupan pembahasan, penelitian ini mengambil sampel berupa ayat-ayat hudud yang dinilai representatif dalam menunjukkan konsep hikmah syariat menurut al-Sabūnī. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan *purposive sampling*, yaitu pemilihan data secara sengaja berdasarkan tujuan penelitian.⁵ Metode pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan, membaca, dan mengkaji berbagai data yang berkaitan dengan objek penelitian.⁶ Selanjutnya, data dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif-analitis. Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan sistematika penafsiran ash-Shobuni dalam *Rawā'i' al-Bayān*, sedangkan metode analitis digunakan untuk mengkaji pemikiran al-Sabūnī.

Hasil dan Pembahasan

A. Biografi Muhammad Ali Al-Shabuni

Al-Sabūnī memiliki nama lengkap yaitu Muhammad 'Alī bin Jamil al-Ṣabūnī, lahir di kota Halab atau yang dikenal dengan Aleppo. Beliau lahir pada tahun 1298 M / 1349 H. Dalam buku Ensiklopedia Kitab-Kitab Tafsir, dijelaskan bahwasanya terkait tahun lahir al-Sabuni diperselisihkan di kalangan para peneliti, ada yang

⁴ Ubay Haki and others, 'Strategi Pengumpulan Dan Analisis Data Dalam Penelitian Kualitatif', *Jurnal Inovasi Dan Teknologi Pendidikan*, 3.1 (2024), h. 5.

⁵ Steve Campbell and others, 'Purposive Sampling : Complex or Simple ? Research Case Examples', *Journal of Research in Nursing*, 25.8 (2020), h. 654.

⁶ Ubay Haki and others, 'Strategi Pengumpulan Dan Analisis Data Dalam Penelitian Kualitatif', *Jurnal Inovasi Dan Teknologi Pendidikan*, 3.1 (2024), h. 4.

menyatakan tahun 1928, dan ada yang menyatakan tahun 1930. Perbedaan tersebut dimungkinkan terjadi karena dikonversi dengan tahun hijriyah.⁷

Al-Sabūnī merupakan seorang penuntut ilmu beliau tamat dari sekolah *al-Sanawiyah Syar'iyah* yang menjadi jenjang pendidikan terakhirnya di Suriah. Setelah itu kemudian beliau melanjutkan studinya di Universitas Al-Azhar dan memperoleh gelar sarjana (*licence*) pada tahun 1952 M. Dan pada tahun 1954 beliau berhasil menyelesaikan pendidikan magister dalam bidang Peradilan Syariah. Studi lanjutannya ini didukung oleh Kementerian Wakaf Suriah.⁸ Kemudian melanjutkan di tingkat doktoral di kampus yang sama atas biaya Kementerian Wakaf Syiria.⁹ Muhammad Ali Al-Sabūnī merupakan salah satu Guru Besar di Fakultas Syariah dan Dirasah Islamiyah pada Universitas Ummul Qura di kota Makkah. 'Alī al-Sabūnī bersyukur karena dimudahkan berkhidmat di lingkungan yang mulia (Makkah al-Mukarramah) dan mengajar di Fakultas Syariah dan Studi Islam.¹⁰

Karena keahliannya dalam akademik, Muhammad al-Ṣābūnī kemudian diangkat menjadi ketua Fakultas Syari'ah dan juga sebagai kepala Pusat Kajian Akademik dan Pelestarian Warisan Islam. Al-Ṣābūnī juga sering mengadakan kuliah umum untuk orang-orang di Masjidil Haram dan mengadakan kuliah tafsir di beberapa masjid di Kota Jeddah, selain di Masjidil Haram. Sekitar delapan tahun dihabiskan untuk memberikan instruksi. Selanjutnya, materi kuliah direkam dalam kaset. Banyak rekaman kuliah ditayangkan di televisi, khusus. Pada tahun 1998, tugasnya untuk membuat materi kuliah selesai.¹¹ Al-Ṣābūnī wafat pada tahun 1437 H/2016 M di usianya yang 88 tahun.¹²

Muhammad 'Alī al-Sabūnī menimba ilmu dari banyak ulama terkemuka yang berpengaruh besar dalam pembentukan keilmuan dan intelektualnya. Dalam bidang tafsir dan hadits, beliau belajar kepada Syekh Muhammad Najib Siraj, sedangkan fikih Hanafi dipelajari dari Syekh Ahmad Al-Syamma'. Guru tertuanya adalah Syekh Muhammad Sa'īd Al-Idlibi, sementara ilmu sejarah diperoleh dari Syekh Muhammad Raghib Al-Tabbakh. Dalam hafalan Al-Qur'an dan fikih, beliau dibimbing oleh Syekh Muhammad Najib Khayath. Selain itu, beliau juga belajar kepada sejumlah ulama lain seperti Syekh Ibrahim Al-Tarmanini, Syekh Ahmad Al-Qallasy, dan Syekh Aminullah Airudh. Ilmu tilawah dipelajari dari Syekh Abdul Jawad Attar, sedangkan kajian kitab

⁷ Husnul Hakim, *Ensiklopedia Kitab-Kitab Tafsir*, (Cet. I; Jakarta: eLSiQ Tabarakarrahan, 2019), h. 257.

⁸ ABD. Hamid, *Transformasi Tafsir Fiqh (Dari Klasik-Modern)*, (Cet. I; Sukabumi: Haura Utama, 2025), h. 182.

⁹ Husnul Hakim, *Ensiklopedia Kitab-Kitab Tafsir*, (Cet. I; Jakarta: eLSiQ Tabarakarrahan, 2019), h. 257.

¹⁰ Muhammad 'Alī Al-Sabuni, *Rawai Al-Bayan Tafsir Ayat Al-Ahkamu Min Al-Qur'an*, Jil I (Damaskus: Maktabah Al-Gazali, 1980), h. 10.

¹¹ Syafril Khairudin, Fiddian, 'Paradigma Tafsir Ahkam Kontemporer Studi Kitab Rawai Al-Bayan Karya 'Alī Al-Shabuniy', *Jurnal Syabada*, 5.1 (2017), h. 112.

¹² Husnul Hakim, *Ensiklopedia Kitab-Kitab Tafsir*, (Cet. I; Jakarta: eLSiQ Tabarakarrahan, 2019), h. 257.

Al-Umm karya Imam Syafi'i dipelajari bersama Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah. Dalam bidang tasawuf, beliau berguru kepada Syekh Abdul Qadir Isa dan Syekh Muhammad An-Nabhan. Adapun ilmu nahwu dipelajari dari Syekh Abdullah Hammad dan Syekh Muhammad As'ad Ajabi, sedangkan hadits dipelajari dari Syekh Abdullah Sirajuddin. Beliau juga memperdalam sastra dan balaghah melalui Syekh Abdul Wahhab Sukkar dan Syekh Muhammad Al-Hakim. Dengan banyaknya guru dari berbagai disiplin ilmu, Syekh 'Ali al-Sabūnī tumbuh sebagai ulama yang memiliki keluasan pengetahuan dalam tafsir, fikih, bahasa Arab, hadits, hingga tasawuf.¹³

Adapun karya-karya yang pernah ditulis oleh Muhammad 'Ali al-Sabūnī sebagai berikut¹⁴:

- a. *Min kunūz al-sunnah (dirāsah adabiyyah wa lughawiyah min al-hadīs al-syarīf)*
- b. *Al-Mawāris fī al-syarī'ah al-islāmīyah alā du'ī kitab wa al-sunnah*
- c. *Al-Nubuwah wa al-anbiyā'*
- d. *Rawa' al-bayān fī tafsīr ayāt al-ahkām fī Al-Qur'ān*
- e. *Syubahāt wa abātī il hawla ta'addud zujāt al-raṣūl ṣalla Allahu alaihi wa sallam*
- f. *Mukhtaṣar tafsīr ibn kasīr 3 jilid*
- g. *Ṣafwah al-tafāsīr 3 jilid*
- h. *Al-Tibyan fī 'Ulūm Al-Qur'ān.*

Al-Sabūnī merupakan mufassir pada abad modern kontemporer, yaitu pada abad 20-21 H. Masa ini metode tafsir lebih sistematis. Al-Sabūnī merupakan salah-satu tokoh yang menjembatani pemahaman tafsir klasik dengan kebutuhan umat modern. Beberapa ulama tafsir yang semasa dengan al-Sabūnī seperti Muhammad Sayyid Tantawi penulis *tafsīr al-Wasit*, Sayyid Qutub penulis kitab *fī Zilāl al-Qur'ān* dan Wahbah al Zuhaili penulis kitab *Tafsīr al-Munir*.

B. Profil Kitab *Rawa' i' Al-Bayān fī Tafsīr Āyāt al-Ahkām min al-Qur'ān*

1. Latar Belakang Penulisan Kitab Tafsir

Dalam muqaddimah kitab *Rawa' i' Al-Bayān* al-Sabūnī menjelaskan yang menjadi motivasi dalam penulisan kitab *Rawa' i' Al-Bayān* yaitu al-Sabūnī merasa ingin meneladani orang-orang mulia yaitu para ulama dan ahli ilmu, meskipun beliau merasa belum setingkat dengan mereka. Beliau mengutip syair:

فَتَسَبَّهُوا إِن لَّمْ تَكُونُوا مِثْلَهُمْ إِنَّ النَّسَبَ بِالْكَرَامِ فَلَا ح

"Serupailah mereka jika kalian belum bisa menjadi seperti mereka, sesungguhnya menyerupai orang mulia adalah sebuah keberuntungan."

¹³ M. Bashori Zaini, 'Kajian Kitab Tafsir 'Ali Al-Sabuni Rowâi` Al-Bayân Tafsīr Āyāt Al-Ahkām Min Al-Qurân', *Syams: Jurnal Studi Keislaman*, 6.2 (2025), 3-4.

¹⁴ Hamid, *Transformasi Tafsir Fiqh (Dari Klasik-Modern)*, (Cet. I; Sukabumi: Haura Utama, 2025), h. 183.

Adapun tujuan dalam penulisan kitab *Rawā'ī' al-Bayān* yaitu, al-Sabūnī berharap agar karya ini menjadi amal jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau warisan berharga setelah ia wafat, sesuai dengan hadis tentang terputusnya amal anak Adam kecuali tiga perkara.¹⁵ Al-Sabūnī menegaskan bahwa isi kitab tersebut bukanlah murni dari pemikirannya sendiri, melainkan intisari dari pendapat para mufasir (ahli tafsir) terdahulu dan modern, serta hasil karya para ulama besar dalam bidang fikhi, hadis, dan ushul fikhi. Beliau mengibaratkan dirinya seperti seseorang yang masuk ke kebun yang indah, lalu memilih bunga-bunga terbaik untuk dirangkai menjadi satu buket yang indah dipandang. Beliau membaca lebih dari 15 referensi utama tafsir sebelum menyusun materi kuliah yang kemudian menjadi buku ini.¹⁶

Selain itu, al-Ṣābūnī mengacu pada kitab-kitab tafsir yang lebih tua, seperti al-Ṭabari, Ibn al-Jauzi, al-Qurṭhubi, dan Ibn Kaṣir, serta kitab-kitab tafsir lain yang banyak berisi penjelasan hukum, seperti *Aḥkām al-Qur'ān* (al-Jashshash), dan kitab-kitab fikhi yang populer di kalangan *Aḥlu al-sunnah* bahkan al-Ṣābūnī menggunakan *Mojma' al-Bayān*, tafsir Syi'ah.¹⁷

Sementara kitab tafsir ini tidak menafsirkan semua ayat al-Qur'an, itu hanya membahas ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum. Namun, itu menafsirkan ayat-ayat tersebut sesuai dengan urutan mushaf al-Qur'an. Tema pada *Rawā'ī' al-Bayān* terdiri dari kurang lebih 70 pokok pembahasan yang berkaitan dengan hukum. Secara khusus, jilid pertama mengandung 40 tema, dan jilid kedua mengandung 30 tema.¹⁸ Terdapat 248 ayat-ayat ahkam dalam 21 surah. Rinciannya, kecuali surah al-Fatihah, 20 tema di surah al-Baqarah, 2 tema di al-Imran, 7 tema al-Nisa, 4 tema di al-Māidah, 2 tema al-Taubah, 3 tema al-Anfal, 1 tema al-Hajj, 9 tema al-Nūr, 1 tema di Luqman, 7 tema al-Aḥzāb, 1 tema Saba, 1 tema di Sād, 2 tema di Muḥammad, 1 tema di al-Hujurat, 1 tema di al-Waqi'ah, 2 tema di al-Mujādalah, 1 tema al-Mumtahanah, 1 tema al-Jum'ah, 2 tema al-Talāq, dan 1 tema al-Muzammil.

Salah satu kelebihan dari kitab tafsir *Rawā'ī' al-Bayān* karya al-Sabūnī yaitu mengaitkan syariat yang dijelaskan dengan realitas masa kini, yakni penjelasan yang memiliki hikmah yang sudah dipahami secara ilmiah. Seperti pembahasan terkait puasa, dokter mendukung para ulama dalam hal ini karena puasa merupakan pengobatan terbesar, dan pencegahan terbaik. Al-Sabūnī juga menyikapi dengan

¹⁵ Muhammad 'Alī Al-Sabūnī, *Rawā'ī' al-Bayān Tafsīr Ayat al-Aḥkām Min al-Qur'ān*, Jil I (Damaskus: Maktabah al-Gazali, 1980), h. 10..

¹⁶ Muhammad 'Alī Al-Sabūnī, *Rawā'ī' al-Bayān Tafsīr Ayat al-Aḥkām Min al-Qur'ān*, Jil I (Damaskus: Maktabah al-Gazali, 1980), h. 12.

¹⁷ Husnul Hakim, *Ensiklopedia Kitab-Kitab Tafsir*, (Cet. I; Jakarta: eLSiQ Tabarakarraḥman, 2019), h. 259.

¹⁸ Ahmad Saddad, 'Paradigma Tafsir Ekologi', *Kontemplasi: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 5.1 (2017), h. 115.

beberapa alasan yang menurutnya memiliki dampak baik atau ada masalah yang lebih besar.¹⁹

2. Sejarah Transmisi Cetak Naskah

Cetakan generasi awal kitab tafsir *Rawāʾiʾ al-Bayān* diterbitkan pertama kali oleh *Maktabah al-Ghazali*, di Damaskus, tahun 1391 H/1970-an. Cetakan pertama diterbitkan dalam format dua jilid. Berupa cetakan huruf Arab klasik bergaris tipis, menggunakan kertas kuning tipis khas kitab lama (*kertas syam*). Kemudian diterbitkan lagi oleh *Muʾassasah Manabil al-Irfan* di Beirut, tahun 1400 H/ 1980 M.²⁰ Cetakan era pertengahan pada tahun 1990-an sampai 2000-an. Diterbitkan oleh *Dar al-Qalam* (Damaskus),²¹ *Dar al-Fikr* (Beirut), dan *Dar al-Shabuni* (penerbit khusus milik keluarga Syekh al-Sabuni). Cetakan pada masa ini dikembangkan menjadi pilihan 2 jilid tebal atau dipecah menjadi 3 jilid agar tidak terlalu berat saat dibaca. Selain itu, mulai ada perbaikan tata letak (*tashbih*), pemisahan bab yang lebih rapi, warna sampul dominan hijau tua atau hitam bersulam emas, serta penggunaan jenis font komputer yang lebih nyaman dibaca akademisi modern. Cetakan edisi terbaru (2010-an sampai sekarang). Dicitak oleh *Maktabah al-'Ashriyah* (Beirut), *Dar al-Kutub al-Ilmiyah* (Beirut), *Dar al-Mawahib al-Islamiyyah*, dan Dar al-Amiyah. Mayoritas kembali ke format dua jilid lux dengan ketebalan total mencapai 1.800 lebih halaman.²²

3. Metodologi Penafsiran

Metodologi tafsir adalah struktur atau pendekatan yang digunakan untuk menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an.²³ Nasaruddin Baidan seorang tokoh akademis Indonesia memetakan metode tafsir dalam empat metode yaitu *ijmalī* (global), *tahlīlī* (sistematis), *maqāran* (perbandingan), *maudūʾī* (tematik).²⁴ Muhammad 'Alī al-Sabūnī dalam kitab *Rawāʾiʾ al-Bayān* pada muqaddimahnyanya beliau menjelaskan bahwa dalam penulisan kitabnya, beliau mengumpulkan ayat-ayat hukum kemudian menyajikannya dalam bentuk penelitian ilmiah yang padat, dalam sebuah gaya penulisan modern yang baru dan mudah dipahami. Berdasarkan hal tersebut secara umum maka metode yang digunakan berdasarkan pengertian dan pembagian metode tafsir oleh Nasaruddin Baidan maka kitab *Rawāʾiʾ al-Bayān* termasuk kitab tafsir yang

¹⁹ ABD. Hamid, *Transformasi Tafsir Fiqh (Dari Klasik-Modern)*, (Cet. I; Sukabumi: Haura Utama, 2025), h. 183.

²⁰ Husnul Hakim, *Ensiklopedia Kitab-Kitab Tafsir*, (Cet. I; Jakarta: eLSiQ Tabarakarrahman, 2019) h. 258.

²¹<https://pustaka.iiq.ac.id/>, 'Rawai Al-Bayan Tafsir Ayat Al-Ahkam Min Al-Quran' <[https://pustaka.iiq.ac.id/detailview.php?id=5717&search=Rawai Al-Bayan&prefix=>](https://pustaka.iiq.ac.id/detailview.php?id=5717&search=Rawai%20Al-Bayan&prefix=>)>.

²² M. Bashori Zaini, 'Kajian Kitab Tafsir 'Alī Al-Sabuni Rowāi' Al-Bayān Tafsīr Āyât Al-Ahkâm Min Al-Qurân', *Syams: Jurnal Studi Keislaman*, 6.2 (2025), h. 7-8.

²³Nasaruddin Baidan, *Metode Penafsiran Al-Qur'an*, (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2002), h. 13.

²⁴Islah Gusmian, *Khazanah Tafsir Di Indonesia: Dari Hermeutika Hingga Ideologi* (Yogyakarta: Pustaka Salwa, 2022), h. 90.

menggunakan metode tafsir *maudu'i* (tematik) karena fokus pada ayat-ayat *ahkam* saja dan disusun dengan pertema. Namun jika dilihat dalam implementasinya, al-Sabūnī menggunakan beberapa metode pendekatan, yaitu metode *tabī līlī* dalam menganalisis unsur kebahasaan dan konteks ayat, kemudian beliau juga menggunakan metode *ijmālī* atau penjelasan secara global setelah memaparkan makna-makna *mufradat* dalam suatu ayat, serta al-Sabūnī juga menggunakan metode pendekatan *muqaran* dalam menjelaskan hukum syariat suatu ayat dengan memaparkan beberapa pendapat atau pandangan dari ulama fikhi dalam suatu tema dari ayat yang ditafsirkan.

Muhammad 'Alī al-Sabūnī dalam muqaddimahnyapun juga menguraikan sepuluh aspek dalam menafsirkan yaitu sebagai berikut²⁵:

- a. *At-Tabī līl al-lafẓī* (Analisis Kebahasaan). Pada bagian ini al-Sabūnī menjelaskan makna kosakata dari sisi bahasa (etimologi) dengan merujuk pada pendapat pakar bahasa dan para ulama tafsir.
- b. *Al-Ma'nā al-ijmālī* (Makna Global), yakni menjelaskan maksud ayat secara ringkas dan umum
- c. *Sabāb al-nuzūl* (Sebab Turunnya Ayat): Menjelaskan latar belakang turunnya ayat (jika ada).
- d. *Al-irtibāth* (Korelasi): Menjelaskan hubungan antara ayat yang sedang dibahas dengan ayat sebelumnya.
- e. *Wujūh al-Qirā'at* (Variasi Bacaan): Membahas perbedaan cara membaca ayat (Qirā'at) yang memengaruhi makna.
- f. *Wujūh al-i'rāb* (Gramatikal): Penjelasan dari sisi kaidah bahasa Arab (*Nahwu/ṣūf*).
- g. *Lathā'if at-tafsīr* (Keindahan Tafsir): Berisi rahasia-rahasia balaghah (sastra) dan isyarat halus dalam ayat.
- h. *Al-abḥ kāṁ al-syar'iyyah* (Hukum-Hukum Syariat): Inti dari kitab ini, yaitu menggali hukum fiqh dari ayat tersebut beserta dalil para ulama.
- i. *Mā tursyid ilāhī al-ayāt* (Pelajaran dari Ayat): Kesimpulan atau petunjuk praktis yang bisa diambil.
- j. *Khatimatul Baḥs* (Penutup): Ringkasan hikmah tasyrī' (tujuan penetapan hukum) dari ayat-ayat yang dibahas.

Salah satu metode yang digunakan dalam pembahasannya adalah dengan menyebutkan pendapat dari empat imam mazhab, serta dalil-dalil periwayatan dan argumen masing-masing. Kemudian, dia menggunakan metode komparasi untuk

²⁵ Muhammad 'Alī al-Sabūnī, *Rawḍ' al-Bayān Tafsīr Ayat Al-Aḥkām Min Al-Qur'ān*, Jil I (Damaskus: Maktabah al-Gazali, 1980), h. 11.

membahas masalah tersebut. Ini dilakukan agar pembaca lebih mudah memahaminya.²⁶

Selanjutnya beralih pada bentuk penafsiran yang digunakan Muhammad ‘Alī al-Sībūnī dalam kitab *Rawā’i’ al-Bayān*. Bentuk penafsiran al-Qur’an menurut Nasaruddin Umar ada dua yaitu *al-tafsīr bi al-ma’sūr* (riwayat) dan *al-tafsīr bi al-ra’yi* (ijtihad). Maka, berdasarkan hal tersebut jika mengamati penafsiran al-Sībūnī maka dapat dikatakan tafsir tersebut termasuk *tafsīr bi al-ra’yi* (ijtihad) karena al-Sībūnī menafsirkan dengan dominan menggunakan ijtihadnya. Meskipun menggunakan ijtihad dalam menafsirkan al-Sībūnī tetap berpatokan kitab-kitab tafsir terdahulu dan pendapat-pendapat empat ulama imam mazhab. Dalam hal ini, al-Sībūnī telah meringkas pendapat para ulama, baik salaf maupun khalaf, dan juga menghimpun pendapat para ulama terdahulu dan belakangan. al-Sībūnī telah membaca sekitar lima belas kitab tafsir yang dianggap sebagai sumber primer, serta kitab-kitab terkait bahasa dan kitab hadis, al-Sībūnī juga lengkapi dengan analisis mendalam dan tanggung jawab ilmiah.²⁷

Tafsir *Rawā’i’ al-Bayān* menggunakan corak tafsir fikhi atau ahkam. Tafsir ahkam, menurut ulama tafsir, adalah tafsir yang berfokus pada ayat-ayat hukum. Meskipun metode tafsir ahkam al-Šābūnī tidak mendukung salah satu mazhab tertentu saja. Beliau menyebutnya dengan *Tafsīr khashsh li Ayat al-Ahkām*, yang didasarkan pada kitab-kitab salaf dan kholof dengan menggunakan *uslub* dan metodologi kontemporer, serta menyebutkan beberapa argumen para ulama dan hikmah dari kitab-kitab tersebut. Setelah itu, dia menafsirkan ayat dengan membahas masalah-masalah tertentu sesuai dengan urutan mushaf, tanpa membuat bab tertentu seperti kitab-kitab fikih, tetapi semuanya berkaitan dengan masalah hukum.²⁸

Namun, al-Šābūnī tidak membahas semua tema ayat hukum dalam *Rawā’i’ al-Bayān*. Misalnya, masalah hutang-piutang, yang terdapat dalam surah al-Baqarah ayat 282, yang merupakan ayat hukum terpanjang dalam al-Qur’an. Dengan cara yang sama, masalah harta warisan yang disebutkan dalam surah al-Nisa’/4: 11-12 juga tidak dibahas. Hal ini mungkin disebabkan oleh fakta bahwa pembahasan ayat ahkam dalam tafsir *Rawā’i’ al-Bayān* merupakan materi kuliah yang dirancang khusus untuk waktu itu.²⁹

²⁶ Husnul Hakim, *Ensiklopedia Kitab-Kitab Tafsir*, (Cet. I; Jakarta: eLSiQ Tabarakarrahman, 2019), h. 258.

²⁷ Muhammad ‘Alī Al-Sabuni, *Rawā’i’ Al-Bayān Tafsīr Ayat Al-Ahkām Min Al-Qur’ān n*, Jil I (Damaskus: Maktabah Al-Gazali, 1980), h. 12.

²⁸ Husnul Hakim, *Ensiklopedia Kitab-Kitab Tafsir*, (Cet. I; Jakarta: eLSiQ Tabarakarrahman, 2019), h. 258.

²⁹ Syafril Khairudin, Fiddian, ‘Paradigma Tafsir Ahkam Kontemporer Studi Kitab *Rawā’i’ Al-Bayān* Karya ‘Alī Al-Shabuniy’, *Jurnal Syabada*, 5.1 (2017), h. 116.

C. Pengungkapan Hikmah Syariat Islam dan Contoh Penafsiran Al-Sabūnī dalam Kitab *Rawā'ī* 'al-Bayān

Salah satu karakteristik yang paling menonjol dalam *Rawā'ī* 'al-Bayān fī Tafsīr Āyāt al-Aḥkām min al-Qur'ān karya Muhammad 'Alī al-Sabūnī adalah adanya pembahasan *ḥikmah al-tasyrī*' yang secara konsisten dicantumkan pada akhir penafsiran ayat. Sistematika ini menunjukkan bahwa al-Sabūnī tidak hanya berorientasi pada penjelasan tekstual ayat, tetapi juga berupaya mengungkap tujuan, nilai, dan kemaslahatan yang terkandung di dalam syariat Islam. Sebagaimana juga dijelaskan penelitian khusus kasus hadis *al-ifki* pada kitab *Rawā'ī* 'al-Bayān menemukan bahwa al-Sabūnī lebih menonjolkan hikmah peristiwa dan nilai moral daripada detail kisah sejarah, menggabungkan pandangan ulama klasik dengan pemahaman rinci ayat.³⁰

Dalam setiap penafsirannya, al-Sabūnī terlebih dahulu memaparkan berbagai unsur penting yang berkaitan dengan ayat, seperti makna *mufradat*, makna *ijmālī*, *asbāb al-nuzūl*, *munāsabah* antar ayat, aspek *i'rāb* dan *balāghah*, hingga hukum-hukum fikih yang dikaji melalui pandangan para ulama dan mazhab. Setelah itu, beliau menutup pembahasannya dengan penjelasan mengenai hikmah syariat yang terkandung dalam ayat tersebut. Dengan demikian, *ḥikmah al-tasyrī*' berfungsi sebagai sarana untuk memperlihatkan bahwa hukum-hukum Islam dibangun atas dasar kemaslahatan manusia, bukan semata-mata pembebanan hukum.

Berikut salah satu contoh penafsiran al-Sabūnī terkait tema *ḥāḍ al-sariqah wa qat' a' al-t'arīq* dalam QS al-Māidah/5: 33-40. Al-Sabūnī menafsirkan al-Qur'an per-tema, jadi beliau mengawali dengan judul terkait tema yang di bahas kemudian ayat-ayat terkait tema tersebut. Dapat dilihat seperti gambar di bawa.



Setelah itu, al-Sabūnī masuk pada bagian pertama dari sistematika yang dijelaskan pada muqaddimah beliau yaitu *al-tabḥīṭ li'l al-lafṣḥ iyah* atau penjelasan makna

³⁰, Zulfiatul Asna, 'Hadith Al-Ifki Dalam Tafsir Rawa'iu Al-Bayan Karya MuhAmmad 'Ali Al-Sabuni', *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir Dan Pemikiran Islam*, 3.2 (2022), h. 263

mufrada pada ayat tersebut. Pada bagian ini, al-S_h *ābūnī* tidak menjelaskan setiap kata dalam ayat akan tetapi hanya beberapa kata saja yang penting untuk dijelaskan. Contoh al-S_h *ābūnī* menjelaskan makna kata *yuh_u āribūna*:

Bagian kedua, yaitu *al-ma'nā al-ijmālī* yaitu penafsiran atau penjelasan secara umum dan ringkas, biasanya berisi dua sampai tiga paragraf. Berikut potongan *al-ma'nā al-ijmālī* yang dijelaskan al-S_h *ābūnī* terkait tema ini.

ذكر تعالى عقاب كل من السارق والسارقة، وأمر بقطع أيماهما عند توفر الشروط ، وبين أن تلك العقوبة جزاء ما كسباه من السرقة، عقوبة من الله لهما لإقدامهما على هذه الجريمة المنكرة، وليكون هذا العقاب الصارم عبرة للناس حتى يرتدع أهل البغي والفساد، ويأمن الناس على أموالهم وأرواحهم، وهذا التشريع هو تشريع العزيز في سلطانه الحكيم في أمره ونهيه، الذي لا تخفى عليه مصالح العباد، ومن ضمن حكمته أن يعفو عن تاب وأناب، وأصلح عمله، وسلك طريق الأخيار (وإني لفغار لمن تاب وآمن وعمل صالحاً ثم اهتدى)

“Allah menyebutkan hukuman bagi pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, bahwa hukuman tersebut adalah balasan atas pencurian, sebagai hukuman dari Allah atas kejahatan yang keji ini, dan agar hukuman yang tegas ini menjadi pelajaran bagi manusia agar takut. Ini adalah syariat yang bijaksana dari Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana dalam perintah dan larangan-Nya, yang tidak tersembunyi bagi-Nya kemaslahatan hamba-hamba-Nya. Dan di antara hikmah-Nya adalah memaafkan siapa yang bertobat dan kembali, memperbaiki amalannya, dan menempuh jalan orang-orang yang baik ("Sesungguhnya Aku Maha Pengampun bagi orang yang bertobat, beriman, beramal saleh, kemudian tetap dalam petunjuk").”

Bagian ketiga, *asbāb al-nuzūl* ayat. Pada bagian ini al-S_h *ābūnī* biasanya mengambil sumber dari hadis-hadis ataupun pada penafsiran ulama terdahulu. Sebagaimana beliau dalam menjelaskan *asbāb al-nuzūl* pada tema ini sebagai berikut:

روي أن ناساً من عرينة قدموا المدينة فاجتووها (1) ، فبعثهم رسول الله إلى إبل الصدقة، وأمرهم أن يشربوا من ألبانها و أبوالها ، ففعلوا فصحوا ، وارتدوا عن الإسلام وقتلوا الراعي، واستاقوا الإبل، فأرسل رسول الله في آثارهم، فجيء بهم فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، وسمر أعينهم، والفاهم بالحرّة حتى ماتوا فنزلت هذه الآية (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ..) الآية

“Diriwayatkan bahwa sekelompok orang dari suku 'Urainah datang ke Madinah, lalu mereka jatuh sakit (karena cuaca Madinah tidak cocok bagi mereka). Maka Rasulullah saw mengizinkan mereka untuk mendatangi kawanan unta sedekah (zakat), dan memerintahkan mereka untuk meminum air seni dan susu unta tersebut (sebagai obat). Setelah mereka sembuh dan sebat kembali, mereka justru membunuh penggembala Rasulullah saw, merampas unta-unta tersebut, dan murtad dari Islam. Rasulullah saw kemudian mengutus pasukan untuk mengejar mereka hingga mereka tertangkap. Beliau pun

menghukum mereka dengan memotong tangan dan kaki mereka secara silang, mencungkil mata mereka, dan membiarkan mereka di padang pasir (al-Harrah) hingga mati. Maka turunlah ayat ini: (Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya...) hingga akhir ayat.”

Bagian keempat, *Wajh al-Irtibath bi āyati al-sābiqah* yaitu penjelasan terkait *munasabah* ayat berikut penjelasan al-Sabūnī:

بعد أن ذكر تبارك وتعالى قصة قابيل وهابيل (ابني آدم عليه السلام وأبان فظاعة جرم القتل، وشدد في تبعة القاتل فذكر أن من قتل نفساً بغير حق فكأنما قتل الناس جميعاً، ذكر تعالى هنا العقاب الذي يؤخذ به المفسدون في الأرض، حتى لا يتجرأ غيرهم على مثل فعلهم، وأوضح عقوبة السارق أيضاً لأنها نوع من إخلال الأمن في الأرض، وضرب من ضروب الإفساد وقد شرع الله جل وعلا الحدود لتكون زواجر للناس عن ارتكاب الجرائم، مناسب ذكر (حمد السرقة) و (حد قطع الطريق) بعد ذكر جريمة القتل

“Ayat ini memiliki keterkaitan dengan ayat sebelumnya yaitu pada ayat 27 hingga 31 terkait perusak di muka bumi. Pada bagian ini al-Sabūnī menjelaskan “setelah Allah snt menyebutkan kisah dua putra Adam (Qabil dan Habil) serta menjelaskan betapa kejamnya dosa pembunuhan, dan menekankan beratnya tanggung jawab si pembunuh dengan menyebutkan bahwa membunuh satu nyawa seolah-olah membunuh seluruh umat manusia, maka Allah menyebutkan di sini hukuman bagi para perusak di muka bumi agar orang lain tidak berani melakukan hal serupa. Dijelaskan pula hukuman bagi pencuri karena itu merupakan bentuk gangguan keamanan di muka bumi dan salah satu jenis kerusakan. Sebagaimana Allah mensyariatkan hukuman-hukuman (Hudud) agar menjadi pencegah bagi orang yang ingin melakukan tindak kriminal. Maka, penyebutan hukuman bagi perampok jalanan (Hadd Qath'u al-Thariq) sangat tepat disebutkan setelah penyebutan dosa pembunuhan”.³¹

Bagian kelima, *wujuh al-Qira'at* al-Sabūnī membahas perbedaan cara membaca ayat (Qira'at) yang memengaruhi makna. Dan keenam, *wujuh al-i'rāb* (Gramatikal): Penjelasan dari sisi kaidah bahasa Arab (*Nahwu/ صرف*). Namun, pada tema *ḥāḍ al-sariqah wa qat' a' al-ṭariq* dalam QS al-Mā'idah/5: 33-40 ini penulis tidak menemukan al-Sabūnī tidak memaparkan dari dua bagian tersebut *wujuh al-Qira'at* dan *wujuh al-i'rāb*. Tapi pada umumnya dijelaskan di beberapa tema yang lain.

Bagian ketujuh, *latha'if al-tafsir* al-Sabūnī memaparkan keindahan lafaz atau makna yang terkandung. Dilihat dari sisi *balāḡah*. atau mengutip dari hadis, *qaul saḥābah*, atau syair yang mengandung *latha'if al-tafsir* terkait dengan tema yang dibahas. Penjelasan al-Sabūnī bagian ini juga cenderung dibuat berbentuk poin-poin, dengan menggunakan *al-laṭīf ifah al-amwalu*, *al-laṭīf ifah al-sānī*, dan seterusnya.

³¹ Muhammad 'Alī Al-Sabūnī, *Rawḍ' i 'al-Bayḍān Tafsīr Ayat Al-Aḥkām Min Al-Qur'ān* Jil I (Damaskus: Maktabah Al-Gazali, 1980), h. 548.

الطائفة التفسير

الطائفة الأولى: التعبير بقوله تعالى: (إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يُفْتَنَكُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا) ليس للشرط وإنما خرج الكلام مخرج الغالب، إذ كان الغالب على المسلمين الخوف في الأسفار، ولهذا قال (يَعْلَى بن أمية) لعمر رضي الله عنه: مالد تقصر وقد أمتنا؟ فقال عمر: عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله ﷺ عن ذلك فقال: «صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته».

الطائفة الثانية: أمر تعالى المجاهدين حين شروعههم بالصلاة بعدم طرح الأسلحة، وعبر عن ذلك بالأخذ (وليأخذوا أسلحتهم) للإيدان بالاعتناء بضرورة الحذر من الكافرين، والتنبيه على ضرورة اليقظة وعدم التساهل في الأخذ بالأسباب.

الطائفة الثالثة: روي أن النبي ﷺ غزا محارباً مع أصحابه، فترلوا وادياً

Bagian kedelapan *al-abū kāīm al-syar'īyyah*. Pada bagian ini, al-Sū ābūnī terlebih dahulu mengeluarkan masalah fikhi yang terkandung dalam ayat sering dibuat dengan bentuk *al-abū kāīm al-anwal*, *al-abū kāīm al-sānī*, dan seterusnya. Setelah itu al-Sū ābūnī menampilkan pendapat ulama jumhur, hanafiyah, malikiyah, syafi'iyah, hanabilah, dan kadang ulama salaf tertentu disertai dalil yang digunakan masing-masing, baik dari Al-Qur'an, hadis, atsar sahabat, maupun argumentasi usul fikih. Contohnya sebagai berikut ketika menjelaskan hukum tema diatas:

للحكم الشرعية

الحكم الأول: من هو المحارب الذي تجري عليه أحكام قطاع الطريق؟

دلت الآية الكريمة على حكم المحاربة والإفساد في الأرض، وقد حكم الله تعالى على المحاربين بالقتل، أو الصلب، أو تقطيع الأيدي والأرجل من خلاف، أو النفي من الأرض وقد اختلف الفقهاء فيمن يستحق اسم المحاربة.

أ - فقال مالك: المحارب عندنا من حمل على الناس السلاح وأخافهم في مصر أو برية.

ب - وقال أبو حنيفة: المحارب الذي تجري عليه أحكام قطاع الطريق من حمل السلاح في صحراء أو برية، وأما في مصر فلا يكون قاطعاً لأن المجني عليه يلحقه الغوث.

Artinya: Hukum Pertama: Siapa perampok yang dikenakan hukum perampokan jalanan. Para ahli fikih berbeda pendapat mengenai siapa yang berhak menerima nama perampok atau pencuri.

- 1) *Malik Berkata: Perampok di mata kami adalah orang yang membawa senjata melawan manusia, menakut-nakuti mereka, di kota maupun di padang pasir.*
- 2) *Abu Hanifah Berkata: Perampok yang dikenakan hukum perampokan adalah orang yang membawa senjata di padang pasir atau di kota, dan tidak ada pelindung yang menghalanginya.*
- 3) *Syafi'i Berkata: Barangsiapa yang di kota, khususnya dengan terang-terangan (seperti melakukan perampokan di rumah, jalan, dan memukuli orang-orang), maka hukumnya sama.*

- 4) *Ibnu Mundzir berkata: Kitab (pendapat) ini dari keumuman ayat, dan tidak ada yang mengeluarkan dari keumuman ayat kecuali perampok yang membawa senjata. Adapun mungkin pendapat ini lebih dekat dengan keumuman ayat al-Qur'an, dan barangkali ada kelompok di kota yang menakut-nakuti orang-orang di pasar dan rumah-rumah mereka, mereka lebih berhak disebut perampok daripada perampok di padang pasir.*

Kemudin dilanjutkan penjelasan terkait pengertian, dasar hukum, syarat pelaksanaan hukuman potong tangan. Terkait mengenai nilai minimal harta yang dicuri agar berlaku hukuman potong tangan terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama. Perbedaan pendapat ulama terkait jumlah uang, dan terakhir terkait batas pemotongan.

Selain itu, dalam penyajiannya, ia tidak hanya menukil pendapat ulama, tetapi juga melakukan *munāqasyah* terhadap argumentasi yang ada serta melakukan tarjih terhadap pendapat yang dianggap paling kuat. Dan dalam tema ini, al-Sabuni menjelaskan bahwa pendapat terkuat (jumhur) terkait bagian tubuh yang dipotong adalah dari pergelangan tangan. Intinya, bagian yang dipotong adalah tangan kanan tepat pada pergelangan tangan, dengan catatan semua syarat legalitas dan bukti telah terpenuhi sepenuhnya tanpa keraguan.³²

Adapun bagian terakhir yaitu *Hikmah al-Tafsīr*. Pada bagian ini al-Sabūnī menjelaskan hikmah yang terkandung dalam ayat ini bahwasanya Islam melalui syariatnya menjamin kehormatan manusia. Islam menjadikan serangan terhadap nyawa, harta, maupun harga diri sebagai kejahatan berat yang layak menerima jenis hukuman paling tegas. Tindakan melampaui batas di muka bumi seperti pembunuhan, penjarahan, dan penyerangan terhadap orang-orang yang merasa aman dengan cara mencuri harta, semuanya merupakan kejahatan yang harus ditangani dengan keras dan tegas. Hal tersebut dilakukan agar para pelaku kejahatan tidak berbuat kerusakan di muka bumi, serta agar tidak ada hal yang mengganggu keamanan individu maupun masyarakat. Islam telah menetapkan berbagai jenis hukuman bagi perampok/pemberontak (pembegal), yaitu (Hukuman mati, penyaliban pemotongan tangan dan kaki, pembuangan dari bumi (pengasingan) ditetapkan bagi pencuri (pemotongan tangan). Hukuman tersebut dianggap sebagai pencegah yang kuat, memutus kejahatan dari akarnya, dan menghilangkan kejahatan sejak dini, serta menjadikan manusia dalam keadaan aman dan tentram.

Al-Sabūnī kemudian mengemukakan bahwa musuh-musuh kemanusiaan membesar-besarkan tentang pembunuhan dan pemotongan tangan pencuri, dan mereka mengklaim bahwa para penjahat ini harus diperlakukan dengan kasih sayang masyarakat, karena orang-orang yang melakukan perbuatan tersebut adalah orang-

³² Muhammad 'Alī Al-Sabūnī, *Rawḍi al-Bayḍ Tafsīr Ayat al-Abkām Min al-Qur'ān*, Jil I (Damaskus: Maktabah al-Gazali, 1980), h. 555-556.

orang yang sakit dengan penyakit psikologis, dan bahwa hukuman yang keras ini tidak layak bagi masyarakat yang beradab yang mencari kehidupan yang bahagia dan mulia. Karena mereka tidak menyayangi penjahat itu, dan mereka tidak menyayangi masyarakat. Al-S^h ^habūnī tidak setuju dengan pemikiran tersebut beliau mengemukakan bahwasannya orang-orang Barat yang menganggap hukuman Islam itu keras dan tidak layak bagi peradaban kita, mereka menyerukan untuk menghapus hukuman (pembunuhan dan pemotongan tangan pencuri) padahal mereka sendiri melakukan apa yang tidak bisa dibayangkan, pembantaian brutal dan keji yang mereka lakukan terhadap orang-orang yang tidak bersalah. Sesungguhnya Islam mensyariatkan hukuman potong tangan, dan itu adalah hukuman yang tegas.

Al-S^h ^habūnī juga menjelaskan keamanan manusia atas harta dan jiwa mereka, tangan yang bersalah/jahat yang dipotong itu hanyalah sebuah anggota yang membusuk yang harus dicabut/dipotong agar penyakit tidak menyebar ke seluruh tubuh. Namun, kasih sayang yang sebenarnya adalah dengan memotongnya agar seluruh tubuh selamat. Satu tangan yang dipotong sudah cukup untuk memberi efek jera kepada para penjahat, menghentikan kejahatan mereka, serta menjamin keamanan dan stabilitas masyarakat. Maka, peraturan ini adalah peraturan dari pembuat hukum Yang Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui, yang dengannya Dia melindungi jiwa, harta, dan kehormatan.³³

Keberadaan *hikmah al-tafsir* dalam tafsir ini tidak dapat dipahami sekadar sebagai pelengkap penafsiran, melainkan sebagai hasil dari keseluruhan proses analisis yang dilakukan al-S^h ^habūnī. Penjelasan hikmah tersebut lahir setelah beliau melakukan kajian terhadap aspek kebahasaan ayat, menelaah riwayat-riwayat yang sahih, membandingkan pendapat para mufassir terdahulu, serta mengemukakan argumentasi para fuqaha terkait hukum yang terkandung dalam ayat. Dengan demikian, hikmah yang dirumuskan al-S^h ^habūnī bukan merupakan pandangan yang berdiri sendiri, tetapi merupakan bentuk pemahaman yang dibangun di atas analisis tafsir dan *istinbāt* hukum yang mendalam.

Corak seperti ini memperlihatkan bahwa al-S^h ^habūnī ingin membawa pembaca untuk tidak berhenti pada pemahaman literal terhadap ayat-ayat hukum. Menurutnya, syariat Islam tidak hanya berisi ketentuan hukum yang bersifat normatif, tetapi juga memiliki tujuan besar dalam menjaga kemaslahatan manusia. Oleh sebab itu, setelah menjelaskan hukum-hukum yang berkaitan dengan ayat, al-S^h ^habūnī berusaha menunjukkan nilai-nilai yang melatarbelakangi penetapan hukum tersebut, seperti penjagaan terhadap kehormatan, keamanan sosial, keturunan, dan stabilitas kehidupan masyarakat. Hal ini tampak secara jelas terutama ketika beliau menafsirkan

³³ Muhammad 'Alī Al-S^h ^habūnī, *Ramā'ī' Al-Bayān Tafsīr Ayat Al-Al^h ^hkām Min Al-Qur'ān*, Jil I (Damaskus: Maktabah Al-Gazali, 1980), h. 557-558.

ayat-ayat hudud, di mana penjelasan mengenai hukuman tidak hanya dipahami sebagai bentuk sanksi, tetapi juga sebagai upaya syariat dalam menjaga martabat dan ketertiban manusia. Hal ini sejalan dengan literatur *maqāṣid* menegaskan bahwa syariat bertujuan mewujudkan maslahah dan menolak mafsadah, menjaga agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan, serta menegakkan keadilan, kehormatan, dan martabat manusia.³⁴

Melalui pembahasan *ḥikmah al-tafsīr*, al-Ṣābūnī seakan ingin menegaskan bahwa syariat Islam dibangun di atas prinsip rahmat dan kemaslahatan, bukan semata-mata pembatasan atau hukuman. Penjelasan ini sekaligus menjadi bentuk respons terhadap pandangan yang memahami syariat Islam secara sempit dan cenderung melihat hukum-hukum Islam sebagai sesuatu yang keras. Dengan menampilkan hikmah di balik penetapan hukum, ash-Shobuni berusaha memperlihatkan bahwa seluruh ketentuan syariat memiliki tujuan luhur demi terciptanya kehidupan manusia yang bermartabat, adil, dan harmonis. Kajian tafsir *ḥukmī* modern mengkritik kecenderungan berhenti pada batas literal dan teknis hukum, serta menuntut dimensi spiritual dan moral yang lebih kuat.³⁵ Pendekatan al-Ṣābūnī yang menyatukan analisis hukum dengan penjelasan tujuan dan nilai di baliknya dapat dipahami sebagai respon terhadap kritik ini.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Muhammad 'Alī al-Ṣābūnī dalam kitab *Rawā'ī* 'al-Bayān *fi Tafsīr Āyāt al-Aḥkām min al-Qur'ān* menggunakan pendekatan tafsir ahkam yang integratif dengan memadukan analisis kebahasaan, pemaparan makna global, asbāb al-nuzūl, serta perbandingan pendapat ulama fikih. Keunikan utama tafsir ini terletak pada penekanan terhadap *ḥikmah al-tasyrī* yang secara konsisten disajikan sebagai penutup pembahasan ayat. Hikmah tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan hasil dari proses analisis ilmiah yang komprehensif terhadap teks dan konteks ayat.

Melalui pendekatan tersebut, al-Ṣābūnī berhasil menunjukkan bahwa hukum-hukum Islam tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memiliki tujuan yang jelas dalam menjaga kemaslahatan manusia, seperti perlindungan terhadap agama, jiwa, harta, akal, dan keturunan. Dengan demikian, tafsir *Rawā'ī* 'al-Bayān memberikan kontribusi penting dalam pengembangan kajian tafsir ahkam modern, khususnya dalam mengintegrasikan antara dimensi hukum dan hikmah syariat. Pendekatan ini

³⁴ Mohamad Abdun Nasir Muhammad Harfin Zuhdi, 'Al-Mashlahah and Reinterpretation of Islamic Law in Contemporary Context', *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 8.3 (2024), h. 1820.

³⁵ Isa Imadussalam Alfani Mubarak, Ahmad Ajik Nur Fata, Eni Zulaiha, 'The Social Approach in Understanding Tafsir Hukmi: Bridging Text and Context', *Journal of Islamic Heritage and Civilization*, 1.2 (2025), h. 31.

juga menjadi relevan dalam menjawab tantangan pemahaman hukum Islam di era kontemporer yang menuntut keseimbangan antara teks, konteks, dan tujuan syariat.

Daftar Pustaka

- Al-Sabuni, Muhammad 'Ali, *Rawai Al-Bayan Tafsir Ayat Al-Ahkamu Min Al-Qur'an*, Jilid Pertama (Damaskus: Maktabah Al-Gazali, 1980)
- Asna, Zulfiatul, 'Hadith Al-Ifki Dalam Tafsir Rawa'iu Al-Bayan Karya MuhAmmad 'Ali Al-Sabuni', *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir Dan Pemikiran Islam*, 3.2 (2022) <https://www.researchgate.net/publication/365997630_Hadith_Al-Ifki_Dalam_Tafsir_Rawa'iu_Al-Bayan_Karya_Muhammad_'Ali_Al-Sabuni>
- Baidan, Nasaruddin, *Metode Penafsiran Al-Qur'an*, Cet.I (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2002)
- Campbell, Steve, Melanie Greenwood, Sarah Prior, Kerrie Walkem, Sarah Young, and Danielle Bywaters, 'Purposive Sampling : Complex or Simple ? Research Case Examples', *Journal of Research in Nursing*, 25.8 (2020), 652–61 <<https://doi.org/10.1177/1744987120927206>>
- Gusmian, Islah, *Khazanah Tafsir Di Indonesia: Dari Hermeutika Hingga Ideologi* (Yogyakarta: Pustaka Salwa, 2022) <https://www.researchgate.net/publication/362911005_2021_buku_Khazanah_Tafsir_-_Copy>
- Haki, Ubay, Eka Danik Prahastiwi, Nikmah Sari Hasibuan, 'Strategi Pengumpulan Dan Analisis Data Dalam Penelitian Kualitatif', *Jurnal Inovasi Dan Teknologi Pendidikan*, 3.1 (2024), 1–19
- Hakim, Husnul, *Ensiklopedia Kitab-Kitab Tafsir*, Cetakan Ke (Jakarta: eLSiQ Tabarakarrahan, 2019)
- Hamid, ABD., *Transformasi Tafsir Fiqh (Dari Klasik-Modern)*, Cet I (Sukabumi: Haura Utama, 2025)
- Pustaka.id. 'Rawai Al-Bayan Tafsir Ayat Al-Ahkam Min Al-Quran' <[https://pustaka.iiq.ac.id/detailview.php?id=5717&search=Rawai Al-Bayan&prefix=>](https://pustaka.iiq.ac.id/detailview.php?id=5717&search=Rawai_Al-Bayan&prefix=>)>
- Khairudin, Fiddian, Syafril, 'Paradigma Tafsir Ahkam Kontemporer Studi Kitab Rawai'u Al-Bayan Karya 'Ali Al-Shabuniy', *Jurnal Syabada*, 5.1 (2017) <https://www.academia.edu/110240634/Paradigma_Tafsir_Ahkam_KontemporerER_Studi_Kitab_Rawai_u_al_Bayan_Karya_Ali_al_Shabuniy>
- Manswab Mahsen Abdulrahman, Abdul Hafiz Musa Walusimbi, 'Al-Sabuni ' S Methodology In Interpreting Legal Qur ' Anic Verses : A Critical Study Of Raw' I ' Al - Bayān Fī Tafsīr Āyāt Al-Aḥkām', *Al-Burhān Journal of Qur'an and Sunnah Studies*, 9.2 (2025), 46–68

- Mubarok, Ahmad Ajik Nur Fata, Eni Zulaiha, Isa Imadussalam Alfani, 'The Social Approach in Understanding Tafsir Hukmi: Bridging Text and Context', *Journal of Islamic Heritage and Civilization*, 1.2 (2025), 25–32 <<https://tunasharapanummat.or.id/index.php/senarai/article/view/9/9>>
- Muhammad Harfin Zuhdi, Mohamad Abdun Nasir, 'Al-Mashlahah and Reinterpretation of Islamic Law in Contemporary Context', *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 8.3 (2024), 1818–39 <<https://doi.org/10.22373/sjhk.v8i3.24918>>
- Mursyiddin, Ahmad, Rahmi Utami, Muhammad Dipa, and Utia Nurainis, 'Al- Qur ' an Sebagai Sumber Ajaran Islam : Analisis Konseptual Dan Kedudukannya Dalam Sistem Hukum Islam', *AL MIKRAJ Jurnal Studi Islam Dan Humaniora*, 6.1 (2025), 2216–25 <<https://doi.org/10.37680/almikraj.v6i1.8180>>
- Saddad, Ahmad, 'Paradigma Tafsir Ekologi', *Kontemplasi: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 5.1 (2017) <<https://doi.org/10.21274/kontem.2017.5.1.49-78>>
- Zaini, M. Bashori, 'Kajian Kitab Tafsir 'Alī Al-Sabūnī Rowāi` Al-Bayān Tafsīr Āyāt Al-Ahkām Min Al-Qurān', *Syams: Jurnal Studi Keislaman*, 6.2 (2025), 1–17